# ABSTRAKSI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## A. Latar Belakang

- 1. Adanya perubahan organisasi dan tata kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu melakukan penyesuaian pengaturan mengenai kelas jabatan, dan
- 2. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum sehingga perlu diubah.

### B. Status

Rancangan Peraturan Menteri yang akan mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### C. Isu Pokok dalam Regulasi

Rancangan Peraturan Menteri ini akan mengubah ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan Menteri Pendidikan	Perubahan
dan Kebudayaan Nomor 12	
Tahun 2019	
Pasal 2	Pasal 2
Ruang lingkup pengaturan kelas	(1) Pengaturan kelas jabatan meliputi:
jabatan meliputi:	a. rekapitulasi kelas jabatan dan
a. rekapitulasi kelas jabatan	persediaan pegawai di
dan persediaan pegawai di	lingkungan Kementerian
Kementerian Pendidikan dan	Pendidikan dan Kebudayaan;
Kebudayaan sebagaimana	b. daftar nama jabatan pimpinan
tercantum dalam Lampiran I	tinggi, administrator dan
yang merupakan bagian tidak	pengawas, kelas jabatan, dan
terpisahkan dari Peraturan	persediaan pegawai di
Menteri ini;	lingkungan Kementerian
b. daftar nama jabatan	Pendidikan dan Kebudayaan;
pimpinan tinggi,	c. daftar nama jabatan
administrator, dan pengawas,	fungsional, jabatan pelaksana
kelas jabatan, dan persediaan	dan jabatan lainnya, kelas
pegawai di Kementerian	jabatan, dan persediaan
Pendidikan dan Kebudayaan	pegawai di lingkungan

- sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- c. daftar nama iabatan fungsional, jabatan pelaksana, dan jabatan lainnya, kelas jabatan, dan persediaan pegawai di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- d. hasil evaluasi iabatan pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak dari Peraturan terpisahkan Menteri ini;
- e. hasil evaluasi iabatan fungsional, jabatan pelaksana, dan jabatan di Kementerian lainnya Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- f. peta jabatan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. hasil evaluasi jabatan pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. hasil evaluasi jabatan fungsional, jabatan pelaksana, dan jabatan lainnya di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- f. peta jabatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.